

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Secara bahasa, istilah jual beli dikenal dengan *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah* yang mengandung makna pertukaran atau transaksi. Sementara secara istilah, jual beli berarti pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang disertai dengan pemindahan hak milih berpindah dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama.¹ Dalam ekonomi Islam, transaksi diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli serta bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan (*tadlis*), riba, *maysir*, dan *gharar* (ketidakjelasan).

Dalam kerangka ekonomi Islam, dikenal dua bentuk transaksi jual beli. Pertama, transaksi yang dibolehkan seperti *murabahah* dan *mudharabah* yang dilaksanakan sesuai aturan syariat. Kedua, transaksi yang dilarang karena mengandung unsur *gharar*.² Larangan ini didasarkan pada

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok: PT rajagrafindo Persada, 2017).h. 69

² Maiti and Bidinger, 'Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin

prinsip *An'Taradin Minkum* (kerelaan dan kejujuran dalam akad) dan prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi), yang menolak unsur penipuan, *gharar*, *ihtikar*, *bai' najasy*, *riba*, *maysir*, dan *riswah*.³ Larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* merupakan salah satu prinsip utama dalam fikih muamalah. Para pakar ekonomi dan keuangan Islam menjadikan konsep *gharar* sebagai tolak ukur menilai keabsahan suatu akad. Unsur ini wajib dihindari dalam seluruh bentuk produk dan aktivitas transaksi karena mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.⁴

Dalam konteks muamalah, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan informasi mengenai objek transaksi, harga atau waktu penyerahan barang. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan bertentangan dengan nilai-nilai transparansi serta keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk praktik yang mengandung *gharar* adalah sistem jual beli ijon, yaitu transaksi atas hasil pertanian yang dilakukan sebelum

Di Pasar Gayabaru1Kecamatan Sepytih Surabaya)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2018), (h. 80.)

³ Lia Gustina, 'Faktor Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)' (Skripsi, *Repository Iain Metro*, 2019.). h.14

⁴ Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021).h. 345

panen, seperti buah-buahan yang belum matang atau belum tampak hasilnya secara pasti.⁵

Petani adalah individu atau kelompok yang bekerja di bidang pertanian, meliputi aktivitas menanam, merawat, dan memanen tanaman pada lahan pertanian. Dalam penelitian ini, petani duku di Desa Embacang Baru ilir menjadi subjek utama yang terlibat praktik jual beli ijon yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Berdasarkan wawancara bersama SEKDEUS Desa Embacang Baru Ilir pada tanggal 5 juni 2025, desa ini memiliki lahan duku sekitar ± 2 hektar yang dikelola oleh masyarakat setempat. Meskipun jumlahnya tergolong kecil, duku tetap menjadi salah satu komoditas unggulan desa dan menjadi sumber penghidupan bagi petani.

Ketika memasuki musim panen, tingginya permintaan pasar sering kali mendorong petani untuk menjual hasil kebun mereka melalui sistem ijon. Secara umum, ijon adalah bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum hasil panen dipetik, tanpa kejelasan terkait jumlah dan kualitas barang.⁶ Sistem ijon tetap berlangsung karena telah menjadi bagian dari tradisi dalam kegiatan ekonomi

⁵ Rijal Allamah Harahap, 'Analisis Budaya Dan Sosial Terhadap Jual Beli Ijon Di Desa Hapung Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas', *Journal of Global Islamic Economic Studies*, 1.1 (2023), 1–7.(h. 2)

⁶ Desa Colol And Others, 'Sistem Ijon Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Sistem Perikatan Di', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.1 (2024), 157–71.(h. 158)

pertanian.⁷ Seperti yang dilakukan oleh petani duku di Desa Embacang Baru Ilir, transaksi ini umumnya dilakukan secara borongan per pohon, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai “jual satu batang.” Buah duku diperjualbelikan dalam keadaan belum matang dan akan dipanen kemudian sesuai kesepakatan. Namun, tidak terdapat penimbangan ulang saat buah dipetik, sehingga potensi kerugian salah satu pihak sangat besar.

Fenomena ijon pada petani duku tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi mendesak, keterbatasan akses ke lembaga keuangan, serta kebiasaan turun-temurun. Sistem ini juga menciptakan ketergantungan antara petani dan pemborong. Meskipun ijon memberikan solusi jangka pendek bagi petani, seperti untuk keperluan biaya sehari-hari atau persiapan sekolah anak, praktik ini dapat merugikan kedua belah pihak. Sebagai contoh, laporan dari Sripoku.com.⁸ menyebutkan bahwa banyak pembeli mengeluhkan kondisi buah duku yang rusak karena dipanen sebelum matang, seperti kulit yang pecah-pecah

⁷ A F Siregar and others, ‘Status Keberlanjutan Padi Lokal Kuku Balam Melalui Pertanian Terpadu Berkelanjutan Bebas Ijon Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Petani Di Kabupaten Deli Serdang’, *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 8.1 (2024), 43–52.(h.44)

⁸ Ardani Zuhri, ‘Pemborong Duku Rugi Besar, 60 Persen Duku Rusak Pecah-Pecah’, *Sripoku.Com* (Palembang, 2017), <<https://palembang.tribunnews.com/2017/01/25/Pemborong-Duku-Rugi-Besar60-Persen-Duku-Rusak-Pecah-Pecah>>.[Diakses, 06 April 2025]

atau kualitas rasa yang menurun. Meskipun demikian, transaksi ini tetap dilakukan karena dianggap sebagai solusi tercepat dan sudah menjadi budaya yang sulit diubah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* di sektor pertanian. Misra Madjid dalam penelitiannya “Praktek Jual Beli *Gharar* Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumodi Kecamatan Kotabunan” menemukan bahwa praktik jual beli dengan pembayaran di awal tanpa kepastian objek menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian yang berdampak pada keretakan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.⁹ Dalam penelitian yang dikaji oleh Muhammad Ripal Haliq dan Finsa Adhi Pratama dalam judul “Praktik *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” menunjukkan bahwa transaksi jual beli gabah dilakukan sebelum panen dengan metode pembayaran tunai maupun ditanggungkan. Namun, sistem pembayaran yang belum langsung dibayarkan tidak disertai kejelasan waktu secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan *gharar* dalam akad. Meskipun objek jual beli atau gabah jelas, ketidakpastian waktu pembayaran menjadikan transaksi ini

⁹ Misra Madjid, ‘Praktek Jual Beli *Gharar* Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan’, Jurnal Ilmiah Al-Syirah, 3.1 (2025), 1–17.

bermasalah karna tidak sesuai syariat Islam.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Arumandani, M. Aris Safi'I, Hendri Hermawan Adinugraha dalam judul penelitian “Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu” Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi”, hasil penelitian membahas mengenai sistem ijon yang tetap berlangsung di kalangan petani padi yang disebabkan oleh faktor keterbatasan akses keuangan dan faktor sosial budaya.¹¹ Penelitian lain oleh Pauziah dalam judul Mekanisme Praktek “Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Ranto Baek” menyoroti bahwa dampak faktor ekonomi dan ketergantungan terhadap tengkulak atau pemborong (pembeli).¹²

Namun, kajian yang secara spesifik membahas faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar* sistem ijon masih sangat terbatas. Maka dari itu, penelitian hadir untuk celah tersebut dengan tujuan mengidentifikasi mekanisme transaksi dan faktor-faktor

¹⁰ Ripal Muhammad Haliq And Adhi Finsa Pratama, ‘Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe’, *Fawaaid Sharia Economic Law Review*, 4.1 (2022), 1–12.

¹¹ Sekar Arumandani and others, “‘Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu’ Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi’, *Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian UNPAD*, 9 (2024), 117–26.

¹² Pauziah Nur Lubis and Zul Anwar Ajim Harahap, ‘Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek’, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5.1 (2019), 149–58.

penyebab terjadinya praktik jual beli *gharar* pada sistem ijon.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan fokus pada praktik jual beli ijon yang dilakukan oleh petani duku di Desa Embacang Baru Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme transaksi serta faktor-faktor penyebab terjadinya *gharar* dalam sistem tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mewujudkan transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Duku dengan Sistem Ijon di Desa Embacang Baru Ilir)”** sebagai fokus kajian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi antara petani dan pembeli dalam praktik jual beli ijon buah duku yang mengandung unsur *gharar* di Desa Embacang Baru Ilir?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar* dalam praktik ijon buah duku Di Desa Embacang Baru Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan transaksi antara petani dan pembeli dalam sistem ijon buah duku yang mengandung unsur *gharar* di Desa Embacang Baru Ilir.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik jual beli *gharar* dalam sistem ijon buah duku di Desa Embacang Baru Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait kajian transaksi jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pertanian, mengenai risiko yang ditimbulkan oleh unsur *gharar* dalam sistem ijon. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong praktik jual beli yang

lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk memperkuat studi ini. Berbagai referensi telah ditelusuri, meliputi skripsi, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Poin-poin penting, beserta persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, akan diuraikan untuk menunjukkan urgensi serta kontribusi yang ditawarkan oleh penelitian ini. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang dikaji oleh Sarmini Lilis Marlina dengan judul penelitian “Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah”.¹³ Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan melakukan wawancara sebanyak tujuh informan yang terdiri dari penjual dan pembeli buah pisang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor jual beli ijon dilibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disini yaitu kurangnya pengetahuan agama dan terdesaknya kebutuhan. Sedangkan eksternal yaitu

¹³ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, And Lisnawati, Skripsi, ‘Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2018).h.

budaya, mencari keuntungan dan transaksi yang lebih cepat. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas soal ijon dalam transaksi lokal yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini membahas soal unsur *gharar* yang terjadi di dalam jual beli sistem ijon dan di letak objek penelitian serta komoditas yang ingin diteliti.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Yosi Kumita Sari dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara).¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Populasi penelitian sebanyak enam informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan jual beli *gharar* di transaksi jual beli di ekonomi lokal sedangkan perbedaanya terletak pada objek, serta subjek penelitian dan penelitian sebelumnya tidak berfokus dalam sistem jual beli ijon.

¹⁴ Kumita Yosi Sari, ‘Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021).h. 3

3. Skripsi yang dilakukan oleh Beni Santoso dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Jual Beli Ijon Di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya jual buah-buahan dengan sistem ijon di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif. Informan penelitian sebanyak empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ijon dipengaruhi oleh faktor kebutuhan pokok, harapan keuntungan praktis, kurangnya pengetahuan agama, budaya lokal, harapan keuntungan praktis, kurangnya pengetahuan agama, budaya lokal, serta pengaruh kelompok sosial. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada latar belakang masyarakat desa dan unsur ketidakpastian dalam praktik ijon yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan fokus kajian, yakni menitikberatkan pada komoditas buah duku, pola transaksi antara petani dan pembeli, serta penguatan

¹⁵ Beni Santoso, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Jual Beli Ijon Di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2022).h. 17

data melalui fenomena aktual di media lokal, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.

4. Jurnal nasional yang dikaji oleh Ian Alfian, Muhammad Ramadhan, Muhammad Yafiz dalam penelitiannya dengan judul “*Unravelling Gharar Practices: A Literature Study On Islamic Economic Transactions In The Global*”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur tentang transaksi ekonomi Islam yang berkaitan dengan gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat menyebabkan ambiguitas dan ketidakadilan dalam kontrak. Studi ini meninjau sepuluh artikel yang diterbitkan antara 2013 dan 2024, dengan sumber utama dari Scopus dan *Web of Science* (WoS) serta dukungan dari Google Scholar. Metode yang digunakan adalah pencarian artikel secara empiris dan deskriptif dengan kata kunci spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang mengandung gharar masih banyak terjadi, baik di lembaga keuangan Islam maupun di kalangan individu. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *gharar* dalam transaksi ekonomi Islam, Perbedaannya, terletak pada objek penelitian yaitu Desa Embacang Baru Ilir dan penelitian sebelumnya

¹⁶ Ian Alfian, Muhammad Ramadhan, And Muhammad Yafiz, ‘*Unraveling Gharar Practices : A Literature Study On Islamic Economic Transactions In The Global*’, 02 (2024), (h. 707.)

lebih berfokus kepada studi literatur tentang pembahasan *gharar* tidak mengimplikasikan kepada kondisi di lapangan atau masyarakat dan juga fokus ke transaksi ekonomi masyarakat lokal yaitu ijon.

5. Jurnal internasional yang dikaji oleh Hartin Astuti dalam penelitian yang berjudul “*Factors Of Buying And Selling Of Ijon Rice In Soko Tuban Regency, Indonesia*”.¹⁷ Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor jual dan beli ijon dalam sistem pertanian di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dalam jual beli beras sistem ijon di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban adalah kurangnya Pendidikan, pengetahuan, teknologi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang harga pasar dan juga alasan ketidakmampuan petani dalam mengakses hasil panen mereka ke pasar yang lebih besar, hal ini menyebabkan petani menjual hasil panen mereka sebelum panen. Adapun hal lain, kebutuhan pangan, biaya sekolah anak-anak menjadi alasan petani menjual beras dengan sistem ijon. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yang diteliti sedangkan perbedaannya terletak pada komoditas yang

¹⁷ Hartiningsih Astuti, ‘Factors Of Buying And Selling Of Ijon Rice In Soko District Tuban Regency , Indonesia’, *International Journal of Arts and Social Science*, 4.6 (2021), 107–10
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22500/11202344433>>. (h. 107)

diteliti yaitu duku, pembahasan fokus soal *gharar* dalam jual beli, subjek serta objek penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat. Studi lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati secara cermat dan mendalam suatu fenomena untuk mengungkap fakta atau prinsip melalui proses pengujian yang teliti, kritis, dan dilakukan secara konsisten demi memperoleh kebenaran ilmiah.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Embacang Baru Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi antara petani dan pembeli serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli *gharar* dalam sistem ijon buah duku.

¹⁸ Gustina.h. 60

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada data non-numerik berupa kata-kata, pendapat, serta deskripsi atas suatu fenomena sosial.¹⁹ Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana proses transaksi jual beli berlangsung antara petani dan pembeli, serta bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya unsur *gharar* dalam sistem ijon duku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna dan latar belakang sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada bulan Mei hingga Juni tahun 2025.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah ini, banyak masyarakat yang menjual hasil perkebunan khususnya buah duku

¹⁹ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Edisi 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).h. 87

sebelum masa panen dan tanpa proses penimbangan terlebih dahulu. Transaksi biasanya dilakukan dengan sistem borongan per pohon, yang dikenal masyarakat setempat sebagai "jual beli satu batang". Praktik ini mengandung ketidakpastian jumlah dan kualitas hasil panen, yang dalam perspektif ekonomi Islam berpotensi menimbulkan *gharar* karena tidak terpenuhinya prinsip kejelasan takaran dan timbangan dalam transaksi.

3. Informan Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, informan dipilih karena keterlibatan langsung dalam situasi yang diteliti.²⁰ Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.²¹

Jadi, informan dalam penelitian ini dipilih karena beberapa karakteristik seperti petani dan pembeli yang melakukan praktik ijon, yang melakukan transaksi lebih dari 2 tahun. Berdasarkan karakteristik, diperoleh enam

²⁰ Ilyas Muhammad Ismail and Irhashih Nurfikriyah Ilyas, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).h. 12

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ed. by Yustiyani Sofia Suryandari, Edisi 1 (Bandung: ALFABETA CV, 2016).h. 85

informan yang terdiri dari Ibu Robilla, Ibu Miss, Ibu Nissa, Bapak Muh Wahidin Zakar sebagai petani duku dan Ibu Arma dan Bapak Nikofien sebagai pembeli atau pemborong.

4. Sumber Data

a. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Data ini bersifat aktual karena menggambarkan kondisi di lapangan secara nyata. diperoleh enam informan yang terdiri dari Ibu Robilla, Ibu Miss, Ibu Nissa, Bapak Muh Wahidin Zakar sebagai petani duku dan Ibu Arma dan Bapak Nikofien sebagai pembeli atau pemborong.
2. Data Sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder berperan sebagai pelengkap dan penguat dalam menganalisis temuan di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai praktik jual beli sistem ijon yang mengandung unsur *gharar*. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²²

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap dengan mengumpulkan seperti foto dan lain-lain. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar foto saat wawancara. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai bahan tertulis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didukung dari sata sekunder yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* (studi kasus petani duku dalam jual beli sistem ijon di Desa Embacang Baru Ilir).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Edisi 26 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022).h. 137

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data serta setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara berlangsung, peneliti sudah mulai menganalisis jawaban informan. Apabila hasil analisis menunjukkan jawaban yang diberikan belum cukup memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga diperoleh data yang dinilai valid dan dapat dipercaya. Proses ini mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dinilai cukup (jenuh). Tahapan analisis data mencakup beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Yang akan dijelaskan di bawah sebagai berikut:²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2022). h. 246

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu aktivitas mengumpulkan seluruh informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi.²⁴

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengambil hal-hal penting, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih rapi dan mudah dianalisis yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis selama pengumpulan data di lapangan.²⁵ Jadi, dalam situasi ini peneliti mereduksi data akan memfokuskan pada petani dan pembeli yang berkaitan dengan mekanisme transaksi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* dalam praktik ijon buah duku.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang merupakan proses menyusun sejumlah informasi secara sistematis sehingga dapat membantu dalam menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami peristiwa atau fenomena yang

²⁴ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 7 (Bandung: Alfabeta cv, 2017). h. 30

²⁵ Satori and Komariah. h.30

telah terjadi.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian data adalah tahap penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada audiens dengan cara yang lebih mudah di pahami. Dan nantinya penulis akan menyajikan data informasi dari informen berupa teks naratif dan gambar dokumentasi semacamnya.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan upaya dimana untuk menelusuri, memeriksa kembali, dan memahami makna, keteraturan, pola-pola, alur, pengaruh timbal balik, serta perbandingan yang muncul dari data. Atau bisa dikatakan hasil dari proses ini adalah kesimpulan berupa penjelasan atau kambaran yang memperjelas suatu objek yang sebelumnya masih belum menggambarkan secara menyeluruh.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2022). h. 249

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2022). h. 253

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir, bab ini memuat kajian teori dan kerangka berpikir, yang membahas konsep jual beli dalam Islam, definisi dan jenis *gharar*, sistem ijon, serta faktor-faktor yang menyebabkan jual beli *gharar* dalam sistem ijon.

BAB III Gambaran Umum Penelitian, bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Embacang Baru Ilir, meliputi letak geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, fasilitas umum, dan struktur pemerintahan desa.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai mekanisme transaksi antara petani dan pembeli dalam sistem ijon serta analisis faktor-faktor yang menyebabkan unsur *gharar* dalam praktik tersebut.

BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari temuan penelitian dan saran yang ditujukan kepada

masyarakat dan peneliti selanjutnya untuk mendorong praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

